

Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Praktek *Fintech Peer to Peer Lending* yang Merugikan Konsumen Jasa Keuangan

Anwar Hafidz Amrullah*, Neni Sri Imaniyati

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*anwaranakbaik@gmail.com, nsriimaniyati@gmail.com

Abstract. The presence of this globalization has provided the development of the fintech peer to peer lending industry in Indonesia, but problems are found in the peer to peer lending industry in Indonesia, namely the large number of illegal peer to peer lending fintechs that can harm financial consumers. The Financial Services Authority as an independent institution that oversees financial services has the authority to regulation and supervision of fintech peer to peer lending. The purpose of this study is to explain the regulation regarding the supervision of the Financial Services Authority on the practice of fintech peer to peer lending and to explain the implementation of the supervision of the Financial Services Authority against irregularities in the practice of fintech peer to peer lending that harms consumers of financial services in terms of law positive. The research method used is normative juridical because this research is based on the approach of OJK legislation relating to fintech peer to peer lending related to the supervision of the Financial Services Authority on the practice of fintech peer to peer lending that harms consumers of financial services. The regulation regarding OJK supervision of fintech peer to peer lending was first held in 2016 namely POJK No. 77/POJK.01/2016 concerning Technology-Based Lending and Borrowing Services which discusses the implementation of the mechanism for implementing fintech peer to peer lending and only supervises sub-sectorally. , this form of supervision is external supervision. Regarding sanctions in POJK No.77/POJK.01/2016 there is no legal certainty and can lead to disputes in the future, in 2018 OJK issued POJK regulation No.13/POJK.02/2018 concerning Digital Financial Innovation as a form of preventive supervision. The implementation of OJK supervision on irregularities in the practice of fintech peer to peer lending that harms consumers of financial services. The author's suggestion for OJK is to regulate more clearly and specifically regarding the supervision contained in POJK regulation No.77/POJK.01/2016 and for the Investment Alert Task Force to improve the detection system for illegal fintech peer to peer lending and improve the quality in supervision of fintech peer to peer lending illegal.

Keywords: *Supervision, Financial Fervices Authority, fintech, peer to peer lending, consumer*

Abstrak. Hadirnya globalisasi ini memberikan perkembangan industri *fintech peer to peer lending* di Indonesia namun ditemukan permasalahan dalam industri peer to peer lending di Indonesia yaitu banyaknya *fintech peer to peer lending* ilegal yang dapat merugikan konsumen keuangan Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga independen yang mengawasi jasa keuangan memiliki kewenangan dalam pengaturan dan pengawasan *fintech peer to peer lending* dalam Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan pengaturan tentang pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap praktek *fintech peer to peer lending* dan menjelaskan pelaksanaan pengawasan Otoritas Jasa keuangan terhadap penyimpangan praktek *fintech peer to peer lending* yang merugikan konsumen jasa keuangan ditinjau hukum positif. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif karena penelitian ini berdasarkan pendekatan peraturan perundang-undangan OJK yang berkaitan dengan *fintech peer to peer lending* dihubungkan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap praktek fintech peer to peer lending yang merugikan konsumen jasa keuangan. Pengaturan tentang pengawasan OJK terhadap *fintech peer to peer lending* ini pertama kali di tahun 2016 yaitu POJK No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi membahas penyelenggaraan mekanisme penyelenggaraan *fintech peer to peer lending* dan hanya mengawasi secara sub-sektoral saja, bentuk pengawasan ini adalah pengawasan eksternal. Terkait mengenai sanksi pada POJK No.77/POJK.01/2016 terdapat tidak ada kepastian hukum dan bisa menimbulkan sengketa di kemudian hari, ditahun 2018 OJK mengeluarkan peraturan POJK No.13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital sebagai bentuk pengawasan preventif. Pelaksanaan pengawasan OJK terhadap penyimpangan praktek *fintech peer to peer lending* yang merugikan konsumen jasa keuangan OJK membentuk Satuan Tugas Waspada Investasi untuk mengatasi beredarnya *fintech-fintech ilegal* namun masih belum maksimal karena keterbatasan kewenangan pada OJK. Saran penulis untuk OJK adalah mengatur lebih jelas dan spesifik mengenai pengawasan yang terdapat pada peraturan POJK No.77/POJK.01/2016 dan untuk Satgas Waspada Investasi meningkatkan sistem pendekteksi *fintech peer to peer lending ilegal* dan meningkatkan kualitas dalam pengawasan *fintech peer to peer lending ilegal*.

Kata Kunci: *Pengawasan, Otoritas Jasa Keuangan, fintech, Peer to peer lending, konsumen*

A. Pendahuluan

Kehadiran globalisasi dalam periode ini secara signifikan mempengaruhi semua bidang keberadaan manusia, termasuk inovasi dan internet. Besarnya pemanfaatan inovasi maju di Indonesia berdampak pada beberapa bidang, salah satunya adalah bidang bisnis yang kemudian melahirkan pertukaran online atau bisnis internet. Perkembangan pesat inovasi dan internet telah memasuki bisnis perdagangan, juga industri moneter Indonesia. Hal ini terlihat dari hadirnya financial technology (fintech).

Fintech adalah singkatan dari Financial Technology, yang dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai teknologi keuangan. Secara singkat fintech dapat dipahami sebagai pemanfaatan perkembangan teknologi informasi untuk meningkatkan layanan di sektor keuangan. Definisi lainnya adalah beragamnya model bisnis dan perkembangan teknologi yang berpotensi meningkatkan industri jasa keuangan.

Saat ini, banyak orang yang menggunakan layanan fintech karena orang sekarang ingin semuanya bekerja dengan cepat dan mudah tanpa ada batasan atau aturan yang ketat. Pengusaha juga dapat memanfaatkan layanan fintech untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan usahanya

Peran fintech tidak terbatas pada perusahaan pembiayaan tetapi juga dalam berbagai aspek seperti layanan pembayaran digital serta regulator keuangan. Kehadiran layanan fintech keuangan berbasis teknologi di Indonesia sudah menjadi kebutuhan seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Perusahaan fintech masih terus berkembang di Indonesia dari tahun ke tahun namun ditemukan permasalahan dalam industri fintech peer to peer lending yaitu masih banyaknya beredar fintech peer to peer lending yang tidak terdaftar OJK atau bisa disebut ilegal. Dengan dalih untuk mempermudah masyarakat, para penyelenggara industri fintech peer to peer lending ilegal ini memberikan persyaratan-persyaratan yang sangat memberatkan bagi masyarakat, misalnya dengan menetapkan suku bunga yang sangat tinggi, denda keterlambatan pembayaran yang sangat memberatkan hingga menyebarkan data privasi para konsumen fintech.

Sistem penyelenggaraan layanan jasa keuangan dengan sistem Fintech jenis P2P Lending termasuk kedalam jenis lembaga keuangan non bank dan harus berbentuk badan hukum baik Perseroan Terbatas maupun Koperasi dan harus mengantongi izin dari OJK sebelum menjalankan pengoperasiannya. Pada kenyataannya masih ada perusahaan penyelenggara Fintech jenis P2P Lending yang belum mendaftar dan mendapatkan izin menyelenggarakan kegiatan operasionalnya tetapi masih beroperasi. Berdasarkan rilis dari Kementerian Komunikasi dan Informatika pada tanggal 1 Juli 2021, Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama-sama dengan Satuan Tugas Waspada Investasi yang dibentuk OJK, telah melakukan pemblokiran terhadap 3.193 fintech ilegal yang berpraktek memberikan pinjaman terhadap masyarakat. Data tersebut memberikan gambaran bahwa industri fintech ilegal yang berpraktek sangat merugikan masyarakat sebagai konsumen industri fintech.

Pelaksanaan kegiatan fintech yang sudah terdaftar dan mendapatkan ijin operasi dari OJK, tidak seluruhnya berjalan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah dibuat OJK. Berdasarkan data yang dirilis OJK per 25 Oktober 2021, fintech P2P Lending yang resmi terdaftar dan memiliki ijin operasional dari OJK sebanyak 104 perusahaan. Jumlah tersebut turun dari data pada awal tahun 2021 sebanyak 149 Berkurangnya jumlah fintech P2P Lending yang terdaftar dan berizin dari OJK tersebut dikarenakan 45 perusahaan telah dicabut surat tanda terdaftar di OJK. Pencabutan ijin operasional tersebut karena beberapa alasan, antara lain karena perusahaan-perusahaan tersebut dalam menjalankan kegiatan operasionalnya tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh OJK atau ketidakmampuan manajemen untuk meneruskan operasi perusahaan.

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa pengawasan OJK terhadap fintech merupakan salah satu unsur yang penting untuk memastikan bahwa praktek fintech yang berkembang di masyarakat berjalan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan, termasuk didalamnya dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat sebagai konsumen fintech dari kemungkinan-kemungkinan praktek fintech yang merugikan masyarakat. Hak-hak masyarakat sebagai konsumen fintech harus tetap terlindungi yang mencakup hak atas

keamanan, kenyamanan dan keselamatan dalam menggunakan jasa keuangan fintech peer to peer lending (P2P) ini

Konsumen merupakan salah satu unsur yang penting dalam menjalankan suatu kegiatan bisnis, termasuk salah satunya di sektor layanan jasa Keuangan. Pemerintah memiliki peran yang penting dalam memberikan pengawasan terhadap industri keuangan fintech peer to peer lending ini.

Berdasarkan latar belakang diatas maka perumusan masalah ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan tentang pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap fintech peer to peer lending?
2. Bagaimanana pelaksanaan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap penyimpangan praktek fintech peer to peer lending yang merugikan konsumen jasa keuangan ditinjau hukum positif?

Selanjutnya untuk tujuan penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

3. 1. Untuk menjelaskan pengaturan tentang pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap fintech peer to peer lending.;
4. 2. Untuk menjelaskan pelaksanaan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap penyimpangan praktek fintech peer to peer lending yang merugikan konsumen jasa keuangan ditinjau hukum positif.

B. Metodologi Penelitian

Peneliti menggunakan metode teknik pendekatan yuridis normatif karena penelitian ini berdasarkan pada pendekatan peraturan-peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berkaitan dengan *fintech peer to peer lending* yang dihubungkan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap praktek *fintech peer to peer lending* yang merugikan konsumen jasa keuangan.

Dengan teknik pengambilan data meliputi studi kepustakaan. Data yang terkumpul melalui teknik pengumpulan data tersebut akan diolah, dianalisis dan dibuat kesimpulan sesuai kebutuhan dalam penelitian ini.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga yang independen dan bebas dari campurtangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. Mengingat Perekonomian nasional berada pada tahap tumbuh secara berkelanjutan dan stabil diperlukan lembaga sektor jasa keuangan yang mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat dalam kegiatan sektor jasa keuangan yang dilakukan secara adil, transparan serta akuntabel.

Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan merupakan upaya Pemerintah Republik Indonesia untuk menyediakan organisasi yang mampu mengelola sistem pengaturan dan mengawasi seluruh kegiatan sektor keuangan, baik lembaga keuangan perbankan maupun non-perbankan. Secara fungsional menggantikan fungsi Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) dan mengambil alih fungsi pengawasan perbankan dari Bank Indonesia. Setelah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 disahkan, Presiden Republik Indonesia saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono, pada 16 Juli 2012 mengangkat sembilan anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, termasuk dua orang pejabat dari Kementerian Keuangan. dan Bank Indonesia.

Kemudian, pada tanggal 15 Agustus 2012, dibentuk tim Otoritas Jasa Keuangan Tahap I dibentuk untuk membantu Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan dalam menjalankan amanahnya selama periode transisi. Sejak 31 Desember 2012, Otoritas Jasa Keuangan telah efektif menjalankan fungsinya dalam rangka pengawasan pasar modal dan sektor keuangan non-perbankan. Selanjutnya pada tanggal 18 Maret 2013, dibentuk tim Otoritas Jasa Keuangan Tahap II untuk membantu Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan dalam melaksanakan peralihan fungsi, tugas dan wewenang pengelolaan dan pengawasan perbankan kepada Bank Indonesia. Per 31 Desember 2013, pengawasan perbankan sepenuhnya dialihkan dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan, menandai dimulainya operasi penuh Otoritas Jasa

Keuangan. Dalam rangka memperluas fungsi pengawasan terhadap industri keuangan non-perbankan, pada tanggal 1 Januari 2015, Administrasi Jasa Keuangan menerapkan peraturan tentang pengawasan terhadap lembaga keuangan mikro (LKM).

Fintech Peer to Peer Lending

Peer to Peer Lending atau disingkat dengan (*P2P*) adalah salah satu inovasi pada bidang keuangan dengan pemanfaatan teknologi yang memungkinkan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman melakukan transaksi pinjam meminjam tanpa harus bertemu langsung. Mekanisme transaksi pinjam meminjam dilakukan melalui sistem yang telah disediakan oleh Penyelenggara *fintech lending*, baik melalui aplikasi maupun laman website. Menurut POJK No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi pasal 1 ayat 3 adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Pinjaman *Peer to Peer Lending* berbeda dari layanan pinjaman uang konvensional sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1754 KUH Perdata. Dalam perjanjian pinjam meminjam barang yang diatur dalam Pasal 1754 KUH Perdata, pihak-pihak yang terlibat adalah pemberi pinjaman dan penerima pinjaman apabila pihak-pihak tersebut mempunyai hubungan hukum langsung melalui kontrak pinjam pakai meminjam. Pemberi pinjaman berkewajiban untuk menyerahkan kepada pihak lain sejumlah barang yang habis dari penggunaan dengan syarat bahwa peminjam mengembalikan sejumlah barang yang sejenis dan dengan syarat yang sama. Sedangkan pada layanan *Peer to Peer Lending*, pemberi pinjaman tidak bertemu langsung dengan penerima pinjaman, bahkan para pihak mungkin tidak saling mengenal karena dalam sistem *Peer to Peer Lending* terdapat pihak lain yaitu platform. Menghubungkan kepentingan antara pihak-pihak tersebut.

Perjanjian *Peer to Peer Lending* ini adalah perjanjian pinjam meminjam, menurut Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) pinjam meminjam adalah suatu perjanjian yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah barang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua itu akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak pertama dalam jumlah dan keadaan yang sama. dapat disimpulkan bahwa utang dan kredit adalah suatu bentuk persetujuan atau kesepakatan antara dua pihak yang menurut Pasal 1313 KUH Perdata merupakan perbuatan hubungan hukum atas harta kekayaan atau harta benda antara satu orang atau lebih. Mempunyai kekuatan hukum dan pihak yang memperoleh pengesahan dan pihak lain berkewajiban untuk menghormati perjanjian.

Dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang terdiri dari 4 (empat) poin berikut:

1. Adanya kesepakatan diantara mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan hukum para pihak untuk membuat suatu perikatan
3. Adanya suatu pokok persoalan atau hal tertentu; dan
4. Adanya suatu sebab klausa yang halal.

Dalam *Peer to Peer Lending* yang tentunya berbeda dengan proses transaksi konvensional yang berlangsung secara tatap muka, dalam *Peer to Peer Lending*, interaksi antara kreditur dan debitur dilakukan secara online berbasis aplikasi ponsel dan internet.

Pengaturan Tentang Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap *Fintech Peer To Peer Lending*

Pengaturan Pengawasan dalam POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang OJK mengawasi *fintech* di layanan pinjaman meminjam uang Teknologi Informasi (*P2P Lending*). Pengawasan *fintech P2P Lending* atau meminjam dan meminjam uang secara online dibagi menjadi pra-operasional dan saat beroperasi:

1. Pra Operasional

OJK akan meninjau permohonan pendaftaran yang diajukan Penyedia layanan keuangan berbasis Teknologi Informasi kemudian menentukan persetujuan aplikasi pendaftaran dalam jangka waktu maksimum 10 (sepuluh) hari kerja setelah dokumen permohonan diterima

daftar. Setiap penyelenggara yang terdaftar di OJK wajib terapkan untuk izin sebagai penyelenggara dalam jangka waktu Selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak tanggal pendaftaran di OJK. Persyaratan permohonan izin diatur dalam pasal 11. Selama 20 (dua puluh) hari ini, OJK akan memeriksa kelengkapan dokumen dan menganalisis kelayakan rencana kerja yang direkam. Tugas pengawasan masa pra operasional, diatur dalam kaitannya dengan pengawasan OJK atas perubahan kepemilikan oleh penyelenggara, yang harus terlebih dahulu mendapat persetujuan OJK.

2. Saat Operasional Berjalan

Layanan pinjam meminjam uang berbasis IT hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan OJK. Ada dua jenis pengendalian yang dilakukan OJK dalam pengelolaan perusahaan, yaitu dilaporkan oleh perusahaan atau organisasi (*self-assessment system*) dan dikendalikan oleh OJK (*agent of control system*). Jenis pemantauan pertama adalah sistem penilaian mandiri, berupa laporan yang disampaikan oleh perusahaan atau operator sesuai dengan ketentuan POJK 77 / POJK.01/2016, termasuk pemantauan keuangan dan operasional, kualitas perdagangan, kegiatan pengendalian dari yang ditentukan. dilakukan oleh kontrol periodik. laporan. Pada tahap operasional bisnis ini, Anda mungkin memiliki operator yang sudah memulai bisnis, terdaftar di OJK, tetapi belum mengajukan izin usaha dari OJK.

Penyelenggara yang memiliki izin usaha wajib menyampaikan laporan elektronik secara berkala kepada OJK, yaitu laporan bulanan dan laporan tahunan sebagaimana diatur dalam Pasal 45 sampai dengan 56 POJK No. 77/POJK 01/2016. Laporan bulanan harus dikirimkan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja bulan berikutnya. Sementara itu, laporan tahunan akan disampaikan kepada OJK selama periode referensi 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Laporan tahunan tersebut meliputi laporan keuangan dan laporan kegiatan pelaksanaan layanan jasa pinjam meminjam uang berbasis komputer. Laporan tahunan disampaikan kepada OJK dalam format fisik dan elektronik. Periode pelaporan tidak boleh lebih dari 20 (dua puluh) hari kerja sejak akhir periode pelaporan.

Sanksi administratif yang diatur dalam POJK No.77/POJK.01/2016 dalam Pasal 47 ayat 2 LPMUBTI pada kalimat “dapat dikenakan dengan atau tanpa teguran tertulis” mengandung kelalaian, khususnya ketidakpastian hukum yang diberikan oleh OJK. sehingga tidak memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap *fintech peer to peer lending provider*. Hal ini dapat menyebabkan litigasi di kemudian hari. Dapat disimpulkan bahwa regulasi OJK tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi cenderung menjadi pedoman kinerja dan operasional perusahaan *financial technology*, atau *peer to peer lending*.

Pengawasan pada peraturan POJK No.77 POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi mengarah pada pengawasan eksternal. Karena setiap penyelenggara fintech peer to peer lending wajib melaporkan kegiatan usaha fintech peer to peer lending kepada OJK sebagaimana pada pasal 9 angka 1 penyelenggara yang telah terdaftar wajib menyampaikan laporan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31Maret, 30 Juni, 30 September, dan 31 Desember kepada OJK dengan informasi yang paling sedikit memuat:

1. Jumlah Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman;
2. Kualitas pinjaman yang diterima oleh Penerima Pinjaman berikut dasar penilaian kualitas pinjaman; dan
3. Kegiatan yang telah dilakukan setelah terdaftar di OJK.

Selanjutnya Di tahun 2018 sebagai bentuk pengawasan preventif terhadap perkembangan fintech, OJK mengeluarkan peraturan No.13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di sektor jasa keuangan. Pokok-pokok yang terkandung dalam pengaturan No.13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital adalah:

1. Mekanisme pencatatan dan pendaftaran *fintech*

Setiap penyelenggara IKD baik perusahaan Startup maupun Lembaga Jasa Keuangan (LJK) akan melalui 3 tahap proses sebelum mengajukan permohonan perizinan:

- Pencatatan kepada OJK untuk perusahaan Startup/non-LJK. Permohonan pencatatan secara otomatis termasuk permohonan pengujian *regulatory sandbox*. Sedangkan untuk LJK, permohonan sandbox diajukan kepada pengawas masing-masing bidang

(Perbankan, Pasar Modal, IKNB).

- Proses *regulatory sandbox* berjangka waktu paling lama satu tahun dan dapat diperpanjang selama 6 bulan bila diperlukan.
- Pendaftaran/perizinan kepada OJK.

2. Mekanisme Pemantauan dan Pengawasan Fintech

OJK akan menetapkan Penyelenggara IKD yang wajib mengikuti proses *regulatory sandbox*. Hasil uji coba *regulatory sandbox* ditetapkan dengan status:

- a. Direkomendasikan.
- b. Perbaiki.
- c. Tidak direkomendasikan.

Penyelenggara IKD yang sudah menjalani *regulatory sandbox* dan berstatus direkomendasikan dapat mengajukan permohonan pendaftaran kepada OJK. Untuk pelaksanaan pemantauan dan pengawasan, penyelenggara IKD diwajibkan untuk melakukan pengawasan secara mandiri dengan menyusun laporan *self assessment* yang sedikitnya memuat aspek tata kelola dan mitigasi risiko. Penyelenggara IKD dilarang mencantumkan nama dan/atau logo OJK namun dapat mencantumkan nomor tanda tercatat/terdaftar. Dalam jangka menengah, OJK dapat menunjuk pihak lain (Asosiasi Penyelenggara IKD yang diakui oleh OJK) yang bertugas dalam pengawasan IKD.

3. Pembentukan ekosistem *fintech*

Untuk memelihara ekosistem keuangan, Lembaga Jasa Keuangan yang telah memperoleh izin atau terdaftar di OJK dilarang bekerja sama dengan Penyelenggara IKD yang belum tercatat di OJK atau terdaftar di otoritas lain yang berwenang guna memelihara ekosistem keuangan.

4. Membangun budaya inovasi

OJK menginisiasi pembentukan Pusat Inovasi Keuangan Digital (Fintech Center) dan ekosistem IKD yang bertujuan sebagai sarana komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi antara otoritas terkait dan pelaku IKD serta wadah Inovasi dan Pengembangan IKD.

5. Inklusi dan literasi

Penyelenggara IKD wajib melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan kepada masyarakat.

6. Bisnis dan perlindungan data

Penyelenggara IKD wajib menyediakan pusat pelayanan konsumen berbasis teknologi sebagai bentuk penerapan edukasi dan perlindungan konsumen beserta usahanya.

7. Manajemen risiko yang efektif

Penyelenggara IKD wajib menerapkan prinsip pemantauan secara mandiri, menginventarisasi risiko utama, menyusun laporan *risk self assessment* secara bulanan, dan memiliki perangkat yang dapat meningkatkan efisiensi dan kepatuhan atas proses pemantauan yang dilakukan oleh OJK.

8. Kolaborasi

Dengan dibentuknya *fintech center* maka dapat membantu berjalannya proses *regulatory sandbox* sebagai langkah inkubasi model bisnis yang inklusif dan memenuhi prinsip kehati-hatian serta meningkatkan sinergi antar industri, pemerintah, akademisi dan innovation hub lain.

9. Perlindungan konsumen

Penyelenggara wajib menerapkan prinsip dasar perlindungan konsumen yaitu (a) transparansi, (b) perlakuan yang adil, (c) keandalan, (d) kerahasiaan dan keamanan data/informasi konsumen, dan (e) penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.

10. Transparansi

Penyelenggara IKD wajib menerapkan prinsip pengawasan berbasis disiplin pasar, risiko dan teknologi terhadap inovasinya antara lain harus memperhatikan transparansi produk dan layanan, pasar yang kompetitif dan inklusif, kesesuaian dengan kebutuhan konsumen, penanganan mekanisme keluhan yang segera, dan aspek keamanan dan kerahasiaan data

konsumen dan transaksi.

11. Anti-pencucian uang dan pendanaan terorisme

Penyelenggara IKD juga wajib menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan terhadap konsumen sesuai ketentuan Peraturan OJK di bidang *AML-CFT (Anti Money Laundering and Counter-Financing of Terrorism)*.

Pelaksanaan Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap penyimpangan praktek *fintech peer to peer lending* yang merugikan konsumen jasa keuangan

Pelaksanaan pengawasan OJK terhadap para penyelenggara *fintech peer to peer lending* yang berpotensi merugikan konsumen jasa keuangan dibentuk Satuan Tugas Waspada Investasi. Berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: 01/KDK.04/2013 tanggal 26 juni tahun 2016 berdasarkan Keputusan Ketua Dewan Komisiner tersebut, OJK diamanatkan untuk mengemban tugas sebagai Ketua Satgas Waspada Investasi yang beranggotakan Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kemendag, Kemenkop dan UKM, Kemenkominfo, dan BKPM. Tugas OJK sebagai Ketua Satgas Waspada Investasi adalah mengkoordinasikan pencegahan dan penanganan dugaan melawan hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi di antara instansi (7 kementerian dan/atau lembaga).

Namun pada pelaksanaannya pengawasan OJK dengan dibentuk Satgas Waspa Investasi dinilai masih belum maksimal karena masih banyak pengaduan konsumen kepada OJK yang dilakukan penyelenggara *fintech peer to peer lending* yang merugikan konsumen. Berdasarkan website berita tercatat OJK menerima pengaduan konsumen terkait *fintech* hingga 50.413 pengaduan. Dari banyak jumlah aduan terkait *fintech* berarti masih banyak konsumen yang meminjam kepada penyelenggara *fintech peer to peer lending ilegal*.

Hal ini dikarenakan pengawasan OJK tidak memiliki kewenangan khusus terhadap praktek *fintech peer to peer lending* yang ilegal, Keterbatasan kewenangan yang dimiliki oleh OJK terkait *fintech P2P lending ilegal* tersebut dilatar belakangi oleh alasan bahwa selama ini industri *fintech* hanya diatur dalam POJK Nomor 77/POJK.01/2016. Padahal aturan tersebut dianggap belum jelas, karena tidak memuat penjelasan secara rinci terkait bagaimana kedudukan *fintech* di mata hukum. Dalam hal ini, adanya aturan yang diterapkan oleh OJK melalui POJK Nomor 77/POJK.01/2016 dianggap belum cukup, khususnya dalam penindakan terhadap *P2P lending ilegal* yang kerap menetapkan bunga dengan nilai yang tinggi serta melakukan penagihan yang tidak etis kepada peminjam. Sampai saat ini OJK hanya dapat meng-cover permasalahan yang berkaitan dengan *fintech P2P lending ilegal* melalui kerjasama dengan beberapa pihak.

Namun karena keterbatasan yang dimiliki OJK dalam mengawasi perkembangan *fintech peer to peer lending* di Indonesia OJK mengedukasi kepada konsumen jasa keuangan untuk meminimalisir perkembangan *fintech peer to peer lending* di Indonesia dengan cara:

1. Mencantumkan daftar *P2P lending* yang terdaftar dan berizin di website resmi OJK. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar masyarakat mengetahui dan menggunakan *fintech* legal sesuai data dalam website resmi OJK.
2. Mensosialisasikan kepada masyarakat terkait ciri-ciri *P2P lending ilegal* yang harus dihindari. Beberapa website yang berada di bawah pengawasan OJK selalu update terkait permasalahan dan ciri-ciri *P2P lending ilegal*.
3. Memberitahukan kepada masyarakat mengenai data dan informasi *P2P lending ilegal* di Indonesia. Pihak OJK selalu memberitahukan data terbaru terkait *P2P lending ilegal* tersebut melalui keterangan resmi yang kemudian dapat dibaca pada website seperti CNN, Kompas, Detik, dan lain sebagainya.
4. Melakukan penutupan terhadap *P2P lending ilegal*.
5. Penutupan *fintech P2P lending ilegal* tersebut dilakukan oleh SWI dengan cara menghentikan izin pengoperasian perusahaan *fintech P2P lending ilegal* di Indonesia.
6. Pemblokiran aplikasi dan website *P2P lending ilegal* secara rutin. Pemblokiran aplikasi dan website tersebut dilakukan melalui permohonan atau pengajuan oleh SWI kepada

Kemkominfo.

7. Melakukan pemeriksaan secara selektif bagi perusahaan P2P lending yang mengajukan pembukaan rekening baru SWI meminta agar pihak perbankan menghambat perkembangan fintech *P2P lending ilegal* sejak awal pendaftaran rekening baru.
8. Memberlakukan aturan khusus bagi perusahaan *P2P lending* terkait *fintech payment system*. Sesuai dengan POJK Nomor 77/POJK.01/2016, penyelenggara *fintech P2P lending* wajib membuka *virtual account* di Bank yang berkedudukan di Indonesia serta telah memiliki izin usaha sebagai Bank.
9. Menyampaikan laporan informasi kepada Bareskrim Polri terkait tindakan *cyber crime*. SWI akan menyampaikan laporan informasi kepada Bareskrim Polri apabila para pelaku P2P lending ilegal melakukan penagihan disertai teror, intimidasi, atau pencemaran nama baik.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Pengaturan tentang pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap fintech peer to peer lending ini pertama kali dikeluarkan pada tahun 2016 yaitu peraturan POJK No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Memimjam Berbasis Teknologi Informasi secara keseluruhan peraturan ini membahas mepenyelenggaraan *fintech peer to peer lending* dan mengawasi secara sub-sektoral saja tidak dengan sistem pembayaran karena dengan berkembangnya zaman banyak produk-produk *fintech* yang beririsan dengan sistem pembayaran sehingga dapat menyatu dan sulit dibedakan, kemudian bentuk pengawasan ini sebagai pengawasan eksternal karena setiap penyelenggara *fintech peer to peer lending* ini wajib melaporkan mengenai kegiatan usahanya kepada OJK, terkait dengan sanksi di dalam POJK No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Memimjam Berbasis Teknologi Informasi tidak memiliki kepastian hukum kepada penyelenggara sehingga dapat menimbulkan sengketa kemudian hari.
2. Pelaksanaan Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap praktek *fintech peer to peer lending* yang merugikan konsumen jasa keuangan OJK membentuk Satuan Tugas Waspada Investasi yang terdiri dari instansi pemerintah untuk mengawasi peredaran *fintech peer to peer lending illegal* namun masih belum maksimal karena keterbatasan kewenangan OJK dalam POJK No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Memimjam Berbasis Teknologi Informasi. Untuk mengatasi berbagai hal yang berhubungan dengan *fintech peer to peer lending illegal* membutuhkan kerja sama dengan pihak lain.

Daftar Pustaka

- [1] Ernama, (dkk.) , “Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan) NOMOR 77/POJK.01/2016”, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No.3 2017, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/>, diunduh pada tanggal 28 September 2021.
- [2] I Gusti Ngurah Putu Wahyu Khrisnantara Putra dan A.A Ketut Sukranatha, “Pengaturan tentang Sanksi Administrasi Bagi Penyelenggara Layanan Aplikasi Fintech”, *Fakultas Hukum Perdata Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Vol 7 No.11 Tahun 2019, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/54809/32453>., diakses pada tanggal 13 Januari 2022.
- [3] Elvira Fitriyani Pakpahan (dkk), “Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Mengawasi Maraknya Pelayanan Financial Technology (Fintech) di Indonesia”, *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, Vol. 9 No.3 September 2020, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/download/62675/36828/>., diakses pada tanggal 12 Januari 2022.
- [4] Ratna Hartanto dan Juliyani Purnama Ramli, “Hubungan Hukum Para Pihak dalam Peer to Peer Lending”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, No.2 Volume 25 Mei 2018, hlm 326.

- <https://media.neliti.com/media/publications/267366-none-06fd2c9a.pdf>., diakses pada tanggal 16 Januari 2022.
- [5] Kiko sarwin,dkk, eds. “Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan”, Jakarta Desember 2017.
- [6] Dela Artika dan Yuni Shara, “Analisis Financial Technology Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada UMKM Kota Medan”, Indonesian Journal Business Analytic”, Vol. 1 No.1 Tahun 2021, hlm 238. file:///C:/Users/Anwar%20Hafidz/Downloads/page+237-248.pdf., diakses pada tanggal 15 Januari 2022
- [7] Evy Nur Sugiarti, (dkk), “PERAN FINTECH DALAM MENINGKATKAN LITERASI KEUANGAN PADA USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DI MALANG”, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang, E-JRA Vol. 08, 04 Agustus, 2019, hlm. 91, <http://riset.unisma.ac.id/index.php/jra/article/view/4038/3515>., diakses pada tanggal 14 November 2021.
- [8] I wayan bagus permana, dkk, “Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Lembaga Keuangan”, Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana,
- [9] Peraturan Perundang-Undangan:
- [10] Undang-Undang No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
- [11] POJK No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi
- [12] POJK No.13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital
- [13] Profil Satgas, <https://www.ojk.go.id/waspada-investasi/id/tentang/pages/Profil-Satgas.aspx>., diakses pada tanggal 15 Januari 2022.
- [14] Online Pajak, OJK: Sejarah, Fungsi, Struktur Lembaga dan Kebijakan, <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak/otoritas-jasa-keuangan>
- [15] Anonim, OJK: Fintech Jadi Sektor Keuangan yang Paling banyak Diadukan Pada Tahun 2021. <https://keuangan.kontan.co.id/news/ojk-fintech-jadi-sektor-keuangan-yang-paling-banyak-diadukan-pada-tahun-2021>., diakses pada tanggal 16 Januari 2021.
- [16] Novina Putri Bestari, Jangan Pinjam di Sini! Izin 45 Pinjol Ini Dicabut OJK, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20211110070923-37-290284/jangan-pinjam-di-sini-izin-45-pinjol-ini-dicabut-ojk>., diakses pada tanggal 13 November 2021